PENGADILAN MILITER III-17
M A N A D O

P U T U S A N
NOMOR : 22 - K / PM III-17 / AD / II / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**IKFAN HADI SISWANTO**
Pangkat / Nrp	:	Praka / 31020298440983
J a b a t a n	:	Ta Yonif 713/ST
Kesatuan	:	Yonif 713/ST
Tempat dan tanggal lahir	:	Jember, 10 September 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asmil Yonif 713/ST Kel. Talaga, Kec. Taga, Kota Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif 713/ST selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/05/II/2013 tanggal 05 Februari 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

   a. Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan 25 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/II/2013 tanggal 23 Pebruari 2013.

   b. Perpanjangan PenahananSementara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 dan dibebaskan pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep/19/IV/2013 tanggal 25 April 2013.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan perkara dari Kepala Oditur Militer III-17 Manado Nomor : B/85/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/1 Manado Nomor Register : BP-11/A-11/IV/2013 tanggal 3 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa Nomor : Kep/30/VII/ 2013 tanggal 20 Juli 2013.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/22/PM.III-17/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/22/PM.III-17/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Hari Sidang.

5. Relas dan penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. a. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan di ajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana : **" *Desersi dalam waktu damai* "**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan
Dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensia an. Terdakwa Praka Ikfan Hadi Siswanto NRP 31020298440983, Jabatan Ta Yonif 713/ST.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia berjanji menyesali perbuatan dan tidak mengulangi lagi dan mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Delapan belas bulan November tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua ribu tiga belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tahun Dua ribu tiga belas di Yonif 713/ST Kel. Talaga Kec. Taga Kota Gorontalo, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb PK, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada tmt 1 April 2002 setelah itu mengikuti kejuruan Infanteri selama 4 bulan di Bancee Kab. Bone, kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 713/St sampai sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31020298440983.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui suarat ataupun telepon.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST karena telah terjadi permasalahan rumah tangga dimana Terdakwa mempunyai wanita idaman lain sehingga rumah tangga Terdakwa kurang harmonis.

e. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 713/ST dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wita.

f. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST sejak tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Agus Salim
Pangkat / NRP	: Sertu / 21050220200884
Jabatan	: Bamin Kiban
Kesatuan	: Yonif 713/ST
Tempat, tanggal lahir	: Sinjai, 16 Agustus 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Asmil Kiban Yonif 713/ST Kel. Liluwuk, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama bertugas di Yonif 713/ST namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 18 Nopember 2012.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 20.30 wita, dikarenakan menurut penyampaian isterinya bahwa Terdakwa mempunyai wanita idaman lain sehingga rumah tangganya kurang harmonis dan pada saat dilakukan pengecekan apel malam, Terdakwa tidak mengikuti apel malam tanpa keterangan dan setelah diadakan pengecekan ke asrama serta ketempat-tempat yang sering dikunjungi, Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wita.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST, Terdakwa pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Rudi Haryanto
Pangkat / NRP	: Sertu / 2107054330587
Jabatan	: Bajuapan Yonif 713/ST
Kesatuan	: Yonif 713/ST
Tempat, tanggal lahir	: Lampa, 02 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Asmil Kiban Yonif 713/ST Desa Liluwuk, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di kesatuan Yonif 713/ST pada tahun 2008, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST karena masalah keluarga, sering ribut dengan isterinya yang menjadi penyebab keributan yang mana Terdakwa mempunyai perempuan lain yang tidak tahu siapa namanya.

4. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ST dengan cara menyerahkan diri dan bukan ditangkap.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lisan maupun tertulis pada satuan tentang keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb PK, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada tmt 1 April 2002 setelah itu mengikuti kejuruan Infanteri selama 4 bulan di Bancee Kab. Bone, kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 713/St sampai sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31020298440983.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2002 di Poso, tahun 2003 di Aceh, tahun 2006 dan 2009 di Papua.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 05.00 wita Terdakwa Praka Ikfan Siswanto, NRP 31020298440983, Jabatan Ta Yonif 713/ST Brigif 22/OM bertengkar dengan istrinya yaitu Sdri. Cici Paramita karena istrinya melihat isi SMS yang dikirim Terdakwa kepada Sdri. Sridatriani Rukban berisi " Sayang saya tidak bisa datang" selanjutnya istri Terdakwa marah sambil mengantil gunting dan pisau dapur kemudian menikamkannya ke Terdakwa tetapi Terdakwa sempat menangkis dan merampas kedua barang tajam tersebut selanjutnya dibuang ke belakang lemari pakaian, atas kejadian Tersebut Terdakwa meninggalkan rumah dan kesatuannya tanpa ijin Komandan satuannya.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa keluar dari pintu belakang asrama dan melompat kejalan raya melewati pagar seng selanjutnya menumpang kendaraan bentor (becak motor) menuju ke rumah Sdr. Edo, di Desa Talomolo, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo dan pada tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa pergi ke rumah nenek Sdri. Srifatriani Rukban di Desa Taludaah, Kec. Bone Raya, Kab. Bonebolango Gorontalo.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2012 Terdakwa berangkat dari Desa Taludaah Gorontalo menuju ke Kota Bitung Sulawesi Utara, kemudian pada tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang selanjutnya pergi dan tinggal di rumah Sdr. Sugito dekat Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan kegiatan sehari-hari menjaga ruko milik Sdr. Sugito dengan gaji Rp. 300.000, (tiga ratus ribu) tiap minggu.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari sekira pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat dari Semarang ke Manado dengan menggunakan pesawat Lion Air dan setibanya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manado, Terdakwa tidak segera kembali ke Gorontalo akan tetapi ke rumah Sdr. Langoan di Kelurahan Wawonasa Manado selama beberapa hari, kemudian pada tanggal 31 Januari 2013 Terdakwa berangkat ke Gorontalo menemui istrinya pada tanggal 3 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa bersama istrinya menyerahkan diri ke Ma Yonif 713/ST.

7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang di ajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensia an. Terdakwa Praka Ikfan Hadi Siswanto NRP 31020298440983, Jabatan Ta Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer di dalam persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wirabuana PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 1 April 2002 setelah itu mengikuti kejuruan Infanteri selama 4 bulan di Bancee Kab. Bone, kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 713/ST sampai sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31020298440983.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar dari keterangan Saksi Sertu Agus Salim dan Sertu Rudi Haryanto dipersidangan Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan) yang diperkuat dengan adanya daftar absensi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan baik lewat telepon maupun surat.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak menempuh jalur atau aturan yang ada.

6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa Terbangkalai dan harus digantikan oleh Prajurit yang lain.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST karena telah terjadi permasalahan rumah tangga dimana Terdakwa mempunyai wanita idaman lain sehingga rumah tangga Terdakwa kurang harmonis.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 713/ST dengan cara menyerahkan diri sendiri pada tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wita.

9. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST sejak tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 wita sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar waktu selama 78 (tujuh puluh delapan) hari adalah benar lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, namun mengenai jumlah lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana pertimbangan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unsur Kesatu : ***Militer***
Unsur Kedua : ***Karena salahnya atau Dengan sengaja***
Unsur Ketiga : ***Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin***
Unsur Keempat : ***Dalam waktu damai***
Unsur Kelima : ***Lebih lama dari tiga puluh hari***

Mendengar : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ***" Militer "***

Bahwa yang dimaksud dengan ***" Militer "*** menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/terapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP, (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wirabuana PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 1 April 2002 setelah itu mengikuti kejuruan Infanteri selama 4 bulan di Bancee Kab. Bone, kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 713/ST sampai sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31020298440983.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2002 di Poso, tahun 2003 di Aceh, tahun 2006 dan 2009 di Papua.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Yonif 713/ST, masih berstatus militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD, hal itu dibuktikan dengan adanya Keppera.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman pemecatan dari dinas TNI tetapi statusnya masih aktif sebagai Anggota Prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Anggota Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Yonif 713/ST masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD, hal itu dibuktikan dengan adanya Skeppera.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu ***" Militer "*** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : ***Karena salahnya atau Dengan sengaja***

Yang dimaksud dengan istilah ***" karena salahnya "*** pada dasarnya adalah kekurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud ***" dengan sengaja "*** adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur ***" Dengan Sengaja "*** dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud ***"Dengan sengaja"*** ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyapi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 seharusnya berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesatuan Yonif 713/ST melaksanakan tugas tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin atasan yang berwenang.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi dipersidangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Yonif 713/ST diperkuat dengan adanya daftar absensi.

4. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab selam Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin terbengkalai dan harus digantikan oleh Prajurit yang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu ***" Karena salahnya atau Dengan sengaja "*** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : ***" Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "***

Yang dimaksud ***" tidak hadir "*** adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud ***" tanpa ijin "*** artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akanmeninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST karena telah terjadi permasalahan rumah tangga dimana Terdakwa mempunyai wanita idaman lain sehingga rumah tangga Terdakwa kurang harmonis.

2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwasanya setiap Prajurit TNI yang akan meninggalkan satuan baik keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus seijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang namun Terdakwa tidak melaksanakannya.

3. Bahwa benar Terdakwa seorang militer aktif tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan satuan dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari Komandan satuannya dan apabila di ijinkan baru kemudian meninggalkan Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu ***" Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "*** telah terpenuhi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unsur Keempat : ***" Dalam waktu damai "***

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan ***" Dalam waktu damai "***, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/St atau atasan lain yang berwenang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, NKRI dalam keadaan aman dan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu ***" Dalam waktu damai "*** telah terpenuhi.

Unsur Kelima : ***" Lebih lama dari tiga puluh hari "***

Bahwa yang dimaksud dengan ***" Lebih dari lama dari tiga puluh hari "*** adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

.

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

2. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST sejak tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar 78 (tujuh puluh delapan) hari adalah benar lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu ***" Lebih lama dari tiga puluh hari "*** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain sehingga rumah tangga Terdakwa kurang harmonis.

2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan dinas menunjukkan Terdakwa kurang disiplin, kurang mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh satuan terutama masalah ijin tidak masuk dinas, serta meremehkan segala peraturan menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat tidak mentaati aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Satuan maupun oleh Negara

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kesatuan Yonif 713/ST dirugikan karena tugas pokok sebagai Ta Yonif 713/ST harus dibebankan kepada Prajurit lain.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-hal yang meringankan :

- Didepan persidangan Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa masih muda usia diharapkan dapat di bina Kesatuan.
- Terdakwa kembali menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 713/St.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakikat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan perkaranya serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer dinilai terlalu berat maka perlu diperingan sehingga seimbang dan selaras dengan kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensia an. Terdakwa Praka Ikfan Hadi Siswanto NRP 31020298440983, Jabatan Ta Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **IKFAN HADI SISWANTO**, Praka NRP 31020298440983, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
   Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

   - 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2013 an. Terdakwa Praka Ikfan Hadi Siswanto NRP 31020298440983, Jabatan Ta Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin Juyar Kiban Sertu Agus Salim NRP 21050220200884.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E. A. Papendang, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 13617/P dan Panitera Adrianus, Letnan Dua Chk NRP 21960347511275 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
Haslinda Kasim, S.H.	Puryanto, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069	Mayor Chk NRP 292051870467

Panitera

ttd

Adrianus
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Panitera

Adrianus
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)